



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : *109* /K13/KP/2004

tentang

PENUGASAN
SDR. DRS. SAYAGA PRAWIRASETIA, Ak
SEBAGAI AUDITOR PADA KANTOR AUDIT INTERNAL IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 087/K13/OT/2004 tanggal 10 Juni 2004 telah dibentuk dan ditetapkan struktur organisasi Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan pembentukan dan struktur organisasi Kantor Audit Internal sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kantor tersebut, maka dipandang perlu untuk menugaskan Auditor pada Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh suatu Tim, Sdr. Drs. Sayaga Prawirasetia, Ak., dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Auditor pada Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
 5. Keputusan Rektor IPB Nomor 087/K13/OT/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan Sdr. Drs. Sayaga Prawirasetia, Ak., sebagai Auditor pada Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 Juni 2004
Rektor,



1/2 Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP. 130350047